


**EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PADA
WILAYAH HUKUM MALUKU**

PROPOSAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**FIRDIAWANTI
NIM. 220104010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI A. M. SANGADJI
AMBON**

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Nama : Firdiawanti, Nim. 220104010, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PADA WILAYAH HUKUM MALUKU" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya

Ambon, 23 Oktober 2025

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Nasaruddin Umar, MH

NIP. 198009232009011011

Pembimbing II




M. Saleh Suat, MH

NIP. 198803252020121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam



Dr. Syah Khaluddin Uar, MH.
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN 1.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Pengertian judul	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data	23
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	24
E. Tehnik Analisis Data.....	24
F. Lokasi penelitian	24
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi kenotariatan di Indonesia telah hadir sejak masa penjajahan Belanda. Awal mula keberadaannya ditandai dengan pengangkatan Melchior Kerchem pada 27 Agustus 1620 sebagai notaris pertama, yang saat itu mengemban tugas mencatat secara resmi setiap akta yang dibuatnya berdasarkan sumpah yang telah diucapkannya¹. Pada tahun 1860, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* yang tercantum dalam Staatblad Nomor 3 sebagai pijakan yuridis resmi bagi pembentukan lembaga kenotariatan di wilayah Hindia Belanda.² Dasar hukum yang mengatur secara resmi keberadaan lembaga kenotariatan di Indonesia mulai dibangun, lalu diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris memiliki peran yang strategis dalam sistem hukum di Indonesia karena turut menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaa tugasnya, notaris bertindak sebagai pihak yang bersifat imparisial, yang mendokumentasikan kesepakatan hukum antar pihak ke dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat menurut hukum perdata.³

Notaris sebagai satu-satunya pejabat publik yang diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum. Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum diranah perdata, negara mendelegasikan sebagian

¹ Yuli Sambira, *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik* (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2020), hal. 1.

² Staatblad 1860, No. 3, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië*, tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hal. 45.

wewenang kepada notaris dalam hal membuat akta otentik.⁴ Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban mendasar yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya, diantaranya yaitu menjunjung tinggi kejujuran, bersikap independen tanpa memihak kepada salah satu pihak, merahasiakan isi akta serta informasi dan memberikan layanan profesional yang selaras dengan ketentuan kode etik profesi.⁵

Namun implementasinya, dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran hukum maupun penyimpangan terhadap profesi notaris, baik bersifat administrasi, etika profesi, maupun yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa: menyusun akta tanpa kehadiran langsung dari pihak yang berkepentingan, tidak menjaga sikap netral dan justru memihak kepada salah satu para pihak dalam akta, mengabaikan kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang dipercayakan, mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dalam isi akta serta terlibat dalam perbuatan tidak etis seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme.

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam isi akta, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan integrasi institusi kenotariatan secara menyeluruh. Kondisi ini dapat berdampak luas pada keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama karena akta yang dibuat oleh notaris merupakan dasar legal bagi berbagai transaksi dan tindakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Kelemahan dalam integritas serta pengawasan terhadap profesi notaris juga tampak nyata dalam praktik di Wilayah hukum Maluku. Salah satu kasus yang mencerminkan

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, ed. Anke Dwi Saputro (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2009), hal. 229.

⁵ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital: Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): hal .336.

permasalahan pengawasan jabatan notaris adalah kasus pemeriksaan terhadap notaris inisial “MS”. Kasus ini berawal dari dugaan adanya penyimpangan dalam pembuatan akta, disertai kesalahan pengisian data pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang tidak selaras dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris tersebut. Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, Notaris “MS” oleh MPW menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pencantuman identitas pemberi fidusia pada sistem fidusia elektronik. Kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serta kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan temuan pemeriksaan tersebut, majelis Pengawas Daerah Notaris Maluku selanjutnya menyampaikan perkara ini kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti. Dalam proses berikutnya, MPWN Provinsi Maluku membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah melalui suatu penetapan guna melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran jabatan notaris dimaksud. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Notaris “MS” terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga MPWN Provinsi Maluku menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas ketidakpatuhan notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya secara cermat, jujur, dan bertanggungjawab sebagaimana termuat dalam pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶

Selanjutnya, kasus lain yang berkaitan dengan pengawasan jabatan notaris terjadi terhadap Notaris berinisial “RS” di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.⁷ Perkara ini bermula dari kegiatan pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada 27 juni 2019. Dalam pemeriksaan tersebut terungkap

⁶ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), hal. **180–186**

⁷ *Ibid*, hal. **186–192**.

bahwa notaris yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya dalam kurun waktu yang cukup lama, serta tidak menjalankan aktivitas perkantoran pada alamat resmi sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Temuan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku untuk memperoleh tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, yang kemudian mengungkap bahwa notaris “RS” telah meninggalkan wilayah jabatannya tanpa memperoleh izin serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai notaris sejak tahun 2017 hingga awal tahun 2019. Dalam tahapan pemeriksaan, notaris yang bersangkutan mengakui bahwa selama periode tersebut tidak pernah mengajukan permohonan izin maupun cuti sebagaimana dipersyaratkan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap serta ketentuan hukum yang berlaku, MPWN Provinsi Maluku menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis karena Notaris “RS” terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yangterkait dalam perbuatan hukum” dan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang “berbunyi meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah”.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun struktur sistem pengawasan telah diterapkan secara formal, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat daerah agar dapat berjalan lebih optimal apalagi dengan kondisi wilayah Maluku yang bercorak kepulauan.

Menurut Muhammad Saleh Suat, keberhasilan suatu sistem pengawasan ditentukan oleh sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila fungsi pengawasan tidak dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tujuan hukum yang ingin diwujudkan akan sulit tercapai secara optimal.⁸

Dengan demikian, diperlukan adanya sistem pengawasan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas notaris guna meminimalkan potensi pelanggaran serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan tersebut hendaknya tidak semata-mata bersifat korektif atau dilakukan setelah terjadi pelanggaran, melainkan juga harus bersifat antisipatif, yakni berfungsi sebagai bentuk pembinaan dan pengendalian agar notaris senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah etika profesinya.

Pengaturan secara mendalam mengenai profesi notaris di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁹ Regulasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan status hukum, ruang lingkup wewenang, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kedudukan penting dalam ranah hukum perdata. Undang-undang ini mencakup sejumlah aspek fundamental, mulai dari mekanisme pengangkatan dan pemberhentian notaris (diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13), kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas jabatan (Pasal 16 dan Pasal 17), kewenangan notaris dalam

⁸ Muhammad Saleh Suat, "Efektivitas Tahapan Fasilitasi Sebagai Sistem Pengawasan dan Penataan Terhadap Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Berkualitas di Kota Ambon," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 15, No. 2, 2024, hal. 138–150.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

membuat akta otentik (Pasal 15), serta ketentuan mengenai pertanggungjawaban serta pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran (Pasal 85-88).

Di samping mengatur tentang wewenang, kewajiban, serta larangan dalam melaksanakan tugas notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga memuat aturan mengenai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan profesi notaris. Pengawasan ini berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan menjaga integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum. Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan tersebut secara rinci diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 72, dalam ketentuan tersebut pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pembentukan lembaga yang disebut Majelis Pengawas Notaris.

Lembaga Majelis Pengawas Notaris terbagi ke dalam tiga tingkatan yakni:¹⁰ tingkat kabupaten/kota disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat provinsi disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap notaris yang diduga melanggar peraturan hukum maupun kode etik jabatan. Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) bertanggungjawab atas pembinaan wilayah, serta Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berperan sebagai pengawas tertinggi yang dapat memberikan keputusan atas rekomendasi dari MPD dan MPW.

Meskipun secara struktural telah dibentuk lembaga pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, efektivitas pelaksanaan terhadap profesi notaris dinilai masih kurang optimal. Terdapat

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, pasal 67.

sejumlah permasalahan seperti lambatnya respons terhadap laporan masyarakat, ketidakonsistenan dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, serta lemahnya pelaksanaan fungsi pembinaan yang semestinya berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana efektivitas penerapan hukum dalam mekanisme pengawasan terhadap profesi notaris, khususnya dalam merealisasikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. ketidakefektifan dalam pengawasan berpotensi mengurangi kredibilitas profesi notaris serta melemahkan kepercayaan publik terhadap akta otentik, yang sejatinya merupakan alat bukti hukum yang memiliki kekuatan dan keabsahan tinggi. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusi, bahkan pemalsuan dokumen.¹¹

Dari uraian latar belakang diatas dapat dilihat bahwa efektivitas hukum pengawasan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 guna memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana mestinya. Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan penelitian dengan judul **“Efektivitas Hukum Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Wilayah Hukum Maluku”**.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.89.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan oleh kelembagaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apakah kelembagaan Majelis Pengawas Notaris Daerah Maluku telah berfungsi secara efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan oleh kelembagaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- b. Untuk mengevaluasi apakah Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Provinsi Maluku telah menjalankan fungsi dan wewenangnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kenotariatan. Hasil kajian ini dapat menjadi landasan akademis bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas sistem pengawasan terhadap pejabat publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- b. Kajian praktis

- 1) Bagi Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.
- 2) Bagi notaris, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas jabatannya.
- 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap profesi notaris dalam rangka menjamin perlindungan hukum atas setiap akta otentik yang dibuat.

D. Pengertian Judul

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari istilah “efektif” yang secara umum menggambarkan tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Konsep ini berkaitan erat dengan sejauh mana hasil aktual mendekati atau sesuai dengan hasil yang diharapkan.¹² Secara sederhana, efektivitas mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam menjalankan tugas, fungsi program, atau misi secara optimal, tanpa menghadapi hambatan yang berarti dalam proses pelaksanaannya

Efektivitas hukum adalah suatu ukuran sejauh mana suatu aturan atau ketentuan hukum mampu dijalankan dengan baik dan menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat terhadap hukum, kemampuan hukum dalam mengatur perilaku serta tercapainya tujuan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam norma-norma hukum tersebut.

¹² Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, "Tarbiyah bil Qalam Vol. VI, no. 1 (2022): hal.50.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum mengacu pada kemampuan suatu peraturan hukum untuk dilaksanakan dalam praktik serta mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh hukum tersebut. Efektivitas ini tercermin dari sejauh mana masyarakat mematuhi hukum dan norma yang berlaku.¹³

Dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor utama yang menentukan efektivitas atau penegakan hukum yaitu:

- a. Hukum itu sendiri (aturan atau substansi hukumnya)
- b. Penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas hukum lainnya)
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Masyarakat (tingkat kesadaran hukum masyarakat)
- e. Budaya hukum (nilai-nilai yang mendukung keberlakuan hukum)¹⁴

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan atau efektivitas dari suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama yang saling terkait yaitu:

- 1) Struktur hukum, yakni organisasi, lembaga, serta prosedur yang menjalankan fungsi hukum.
- 2) Substansi hukum, yaitu isi, norma, dan aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum.
- 3) Budaya hukum, yang mencakup pola pikir, sikap serta nilai-nilai masyarakat terhadap hukum institusinya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 45.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 4–10.

Ketiga unsur ini bekerja sama untuk menentukan sejauh mana hukum mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.

2. Pengawasan Notaris

Pengawasan terhadap notaris adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris mengikuti aturan yang tertuang dalam undang-undang, pedoman etika profesi serta regulasi lain yang relevan.

Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pengawasan bersifat preventif (pencegahan), dilakukan melalui kegiatan seperti pembinaan, penyuluhan, serta evaluasi administrasi secara berkala guna menghindari terjadinya pelanggaran sejak awal.¹⁵
- b. Pengawasan bersifat represif (penindakan), diterapkan setelah munculnya dugaan pelanggaran, yang mencakup langkah-langkah seperti menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pemanggilan terhadap notaris terkait, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran,, penangguhan sementara, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.¹⁶

Dalam hal pengawasan terhadap notaris terdapat 3 lembaga yang melakukan pengawasan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

3. Notaris

¹⁵ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hal.12.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 13.

Dalam bahasa Inggris, profesi notaris dikenal dengan istilah *notary*, sementara dalam terminologi bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *van notaris*.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki wewenang dari negara untuk mengesahkan serta menjadi saksi atas berbagai dokumen hukum seperti perjanjian, surat wasiat, akta, dan lainnya. Selain itu, notaris juga berperan dalam menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris diartikan sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik dan juga menjalankan kewenangan tambahan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini maupun dalam ketentuan hukum lainnya.

4. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang disusun sebagai bentuk penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengaturan mengenai kedudukan, wewenang, tanggung jawab serta mekanisme pengawasan terhadap notaris. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah mempertegas sistem pengawasan bertingkat melalui Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Lembaga ini dibentuk agar pelaksanaan tugas notaris dapat berjalan dengan profesional, transparan, dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum adanya perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah menjadi dasar hukum utama bagi pengaturan jabatan notaris di Indonesia. Peraturan ini menetapkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk

¹⁷ Kholidah et al., *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hal. 8.

membuat akta otentik sebagai alat bukti hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat.¹⁸ Akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Oleh karena itu, dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan jabatan notaris agar lebih profesional dan sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman terhadap penulisan, penulisan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini memuat penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan cara kerja penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 45–47.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teori serta menegaskan posisi penelitian ini dalam konteks ilmiah yang lebih luas, penulis terlebih dahulu mengkaji sejumlah karya ilmiah atau studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema pengawasan serta efektivitas implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris. Tinjauan atas penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk memahami perkembangan gagasan, pendekatan metodologis, dan temuan yang telah dihasilkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus fondasi dalam menganalisis isu-isu yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Albe Bachrim dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Penelitian di kota Lhokseumawe)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang di hadapi serta merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan mengaitkannya dengan praktik pelaksanaan pengawasan di lapangan melalui kegiatan wawancara serta observasi langsung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh MPND di Kota Lhokseumawe belum berjalan secara optimal, karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya

kesadaran sebagian notaris terhadap pentingnya proses pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar dilakukan peningkatan kompetensi anggota MPND, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, serta penguatan regulasi dan kerja sama antarinstansi agar kegiatan pengawasan terhadap notaris dapat terlaksana dengan lebih efektif dan objektif.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Puteri Puspa Sari dalam skripsinya dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris” bertujuan mengkaji sampai sejauh mana Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) berwenang menangani pengaduan terkait pelanggaran kode etik oleh notaris serta bentuk pengawasan yang dilaksanakan MPP terhadap notaris yang diduga melanggar. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan studi kasus (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan memutus pada tingkat banding atas sanksi yang diberlakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), termasuk wewenang menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap notaris. Selain itu, MPP dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap notaris. Selain itu, MPP dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan MPW, bahkan mengeluarkan putusan sendiri. Pengawasan yang dijalankan MPP bersifat kuratif artinya dilakukan apabila ada pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik oleh notaris sebagai tindak lanjut dari proses pengawasan di tingkat MPD dan MPW.²

¹ Albie Bachrim, *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Penelitian di Kota Lhokseumawe)* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025).

² Puteri Puspa Sari, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Nur Laily, David Tan, dan Zulhairi berjudul “Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum” mengkaji efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh MPD belum berjalan secara optimal karena terkendala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin.³

Dari ketiga studi terdahulu memiliki titik temu yang berkaitan dalam konteks pengawasan terhadap notaris. Namun menyoroiti aspek dan lingkungan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Albe Bachrim berfokus pada tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara itu penelitian oleh Puteri Puspa Sari berfokus pada analisis kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik notaris. Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Nur Laily, David Tan, dan Zulhairi penelitian tersebut berfokus pada efektivitas kinerja MPD dalam meningkatkan layanan notaris di Kota Batam,

Sehingga yang menjadi perbedaan penulisan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan apa yang diteliti oleh penulis saat ini yang berjudul “*Efektivitas Hukum Pengawasan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Wilayah Hukum Maluku*”

³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, dkk, “Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, 2021, hal. 28–48.

adalah terletak pada konteks wilayah, pendekatan analisis, serta fokus kajiannya terhadap pelaksanaan pengawasan notaris. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyoroti pengawasan di Wilayah seperti Lhokseumawe, Makassar, dan Gowa, Penelitian ini memusatkan perhatian pada wilayah hukum Maluku, yang memiliki karakteristik geografis dan administratif sebagai wilayah kepulauan. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas hukum pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dengan menilai sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan lembaga terkait lainnya. Pembaruan ini juga tampak pada upaya mengaitkan efektivitas pengawasan dengan tingkat kepatuhan notaris serta kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan di Maluku

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam membimbing dan mengendalikan perilaku masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya tercermin dari keberadaan aturan hukum secara formal, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, soekanto mengidentifikasi lima elemen penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hukum yaitu: isi hukum yang berlaku, kualitas dan kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, peran serta masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial.⁴

Suatu aturan hukum idealnya harus disusun secara jelas, tidak saling bertentangan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penegak hukum pun dituntut untuk bekerja

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 5–10.

secara profesional dan memiliki integritas tinggi agar hukum dapat dijalankan secara konsisten dan adil. Disamping itu, sarana penunjang seperti infrastruktur, teknologi dan sistem administrasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung proses penegakan hukum. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hukum menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana hukum dapat ditaati. Budaya hukum sendiri mencerminkan nilai-nilai sosial, cara pandang, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Apabila kelima unsur tersebut saling mendukung, maka hukum akan berfungsi secara optimal dan berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan serta keadilan. Sebaliknya, kegagalan salah satu unsur akan berakibat pada menurunnya efektivitas hukum. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang menyertainya.⁵

Pandangan Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum sangat berkaitan dengan pembahasan tentang pengawasan terhadap notaris, karena ia menekankan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, efektivitas pengawasan ditentukan oleh seberapa jelas aturan hukum disusun, sejauh mana Majelis Pengawas bekerja secara profesional, tersedianya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum dikalangan notaris itu sendiri.⁶

⁵ Herman Bianchi, *Justice as Sanctuary* (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2010).

⁶ *Ibid.*, hal.10-11

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam ranah hukum dan administrasi, karena berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang oleh individu atau institusi tetap berbeda dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

Soerjono Soekanto mengartikan pengawasan sebagai suatu mekanisme sosial yang digunakan untuk mengontrol tindakan masyarakat agar tetap selaras dengan nilai serta norma yang berlaku. Ia mengklasifikasikan pengawasan menjadi dua yakni pengawasan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan pengawasan represif yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi dengan tujuan memberikan koreksi atau sanksi. Dalam manajemen klasik, Henry Fayol mengidentifikasi pengawasan sebagai salah satu dari lima fungsi inti manajemen, dimana proses ini melibatkan pemantauan, penilaian, serta pengarahan agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.⁷

Sejalan dengan itu, Robert J. Mockler menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis yang mencakup penetapan standar kinerja, evaluasi hasil aktual, serta tindakan korektif apabila ditemukan perbedaan antara hasil dan standar yang telah ditentukan. Dalam konteks pengawasan terhadap notaris, teori ini menjadi sangat penting karena memberikan dasar pemahaman tentang perlunya sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan oleh Majelis Pengawas, agar pelaksanaan tugas notaris selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, pendekatan preventif dan represif dalam

⁷ Lawrence Bernard Reemmer, *The Evolution of Management Principles and Procedures in the Private/Industrial Sectors and Their Application to Education* (PhD diss., Wayne State University, 1978).

pengawasan menjadi pengawasan menjadi instrument penting untuk menjaga etika, profesionalitas, dan kepatuhan hukum notaris.⁸

3. Teori Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan dalam kajian ilmu sosial dan hukum memfokuskan perhatian pada peran penting lembaga atau institusi dalam mengarahkan, membatasi, serta membentuk perilaku para aktor sosial dan organisasi dalam tatanan masyarakat. Institusi dalam teori diartikan sebagai seperangkat aturan, baik yang bersifat resmi maupun tidak tertulis, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kestabilan dalam interaksi sosial.⁹

W. Richard Scott mengemukakan bahwa institusi berdiri di atas tiga landasan utama, yaitu aspek regulatif (berupa peraturan dan sanksi), aspek normatif (berupa nilai dan norma sosial), serta aspek kultural-kognitif (cara pandang, kepercayaan, dan persepsi kolektif masyarakat). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan hukum sangat tergantung pada peran aktif dan konsistensi lembaga yang bertugas menjalankan, mengawasi, dan menegakkan aturan yang ada.¹⁰

Dalam konteks pengawasan terhadap profesi notaris, teori ini menjadi sangat signifikan karena menggarisbawahi bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris bukan hanya ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, melainkan juga oleh kekuatan, kapasitas, serta kredibilitas lembaga pengawas seperti Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu,

⁸ Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, and Asli Demirgüç-Kunt, *Small and Medium Enterprises across the Globe: A New Database* (Washington, DC: World Bank Publications, 2003).

⁹ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990),

¹⁰ W. Richard Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hal. 59-61

memperkuat kelembagaan pengawas merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengawasan dalam praktik kenotariatan.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal.61-63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian mengenai implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui tingkat efektivitas berlakunya suatu hukum dalam masyarakat.⁴

Jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang tidak semata-mata menelaah pengaturan mengenai pengawasan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi juga meneliti penerapan ketentuan tersebut dalam praktik. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi Maluku.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan notaris dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan tersebut. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris dipandang paling sesuai dengan judul penelitian “Efektivitas Hukum Pengawasan Notaris dalam Undang-

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hal. 51.

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Wilayah Hukum Maluku”, karena penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif (das sollen) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (das sein).

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), untuk mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk mekanisme pengawasan, tugas, dan kewajiban notaris, serta ketentuan sanksi.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan menganalisis peristiwa nyata seperti putusan pengadilan, laporan pengawasan, atau sengketa hukum yang melibatkan notaris agar dapat menilai penerapan norma dalam praktik.
3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), praktik pengawasan notaris di Indonesia dibandingkan dengan sistem serupa di negara lain untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan alternatif perbaikan hukum.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu data langsung yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait pengawasan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Data ini digunakan untuk menganalisis rumusan norma hukum, mekanisme pengawasan, tugas, tanggungjawab, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur yang berfungsi untuk memudahkan peneliti memahami, mencari, atau menafsirkan peraturan hukum dan doktrin hukum antara lain

buku teks, artikel jurnal, karya ilmiah seperti skripsi atau disertasi, serta hasil riset sebelumnya. Fungsi bahan ini adalah untuk memperkaya argumentasi hukum dan menggambarkan pandangan atau pendekatan dari para ahli hukum.

3. Sumber Data Tersier, digunakan untuk mendukung pemahaman atau istilah hukum antara lain, kamus hukum, ensiklopedia, serta publikasi hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (Library Research), teknik ini dilakukan untuk menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh informasi teoritis dan normatif terkait pengawasan notaris, efektivitas hukum, serta kaidah dan prinsip hukum yang relevan.
2. Wawancara (Interview), peneliti dapat melakukan wawancara dengan notaris, pejabat pengawas, atau pihak terkait di wilayah hukum Maluku. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi pengawasan, kendala, dan pengalaman praktis yang tidak selalu tercantum dalam dokumen hukum.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman, penafsiran, dan evaluasi norma hukum serta praktik pengawasan notaris. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data lapangan yaitu wawancara serta melakukan perbandingan antara teori atau ketentuan hukum dengan praktik yang nyata.

F. Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku merupakan unit pelaksana vertikal di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Maluku serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di

daerah, kantor wilayah memiliki peran dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah pusat di daerah, kantor wilayah memiliki peran dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di bidang hukum, administrasi, hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jabatan notaris di wilayah Provinsi Maluku.

Perkembangan kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak terlepas dari perubahan struktur organisasi kementerian yang membidangi urusan hukum di tingkat nasional. Pada kurun waktu 1945-1999, instansi ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, nomenklatur tersebut mengalami beberapa kali perubahan, yaitu menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada periode 1999-2001, kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 2001-2004. Selanjutnya, pada tahun 2004-2009 digunakan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian berganti menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 2009-2014. Setelah dilakukan restrukturisasi kementerian pada tahun 2014, nomenklatur tersebut kembali disesuaikan menjadi Kementerian Hukum. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, seluruh kantor wilayah di Indonesia, termasuk yang berada di Provinsi Maluku, resmi menggunakan nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku.

Di Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum berlokasi di Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum

pada tingkat daerah. Selain menjalankan berbagai fungsi pelayanan hukum, kantor wilayah ini juga memiliki peran dalam memberikan dukungan administrasi dan koordinatif terhadap pelaksanaan pembinaan serta pengawasan jabatan notaris di wilayah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan notaris di Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie, H. (2013). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.

Amil Keramat, (2023), *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Disunting oleh Nurhotia Harahap. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck, dan Asli Demirgüç-Kunt, (2003), *Small and Medium Enterprises across the Globe: A New Database*. Washington, DC: World Bank Publications.

Belanda. *Staatblad van Nederlandsch-Indië*, 1860, No. 3. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië*. Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Bianchi, Herman, (2010), *Justice as sanctuary*. Wipf and Stock Publishers.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, (2020), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, dan Amil Keramat, (2023), *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Disunting oleh Nurhotia Harahap. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Mertokusumo, Sudikno, (2006), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

North, Douglass C, (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.
Cambridge: Cambridge University Press.

Soekanto, Soerjono, (1976), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.

-----, (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

-----, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R, (2005), *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Umar, Nasaruddin, dan Nadhifah Attamimi (2020), *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN AMBON.

JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

Arifandy, Muhammad Yusfi (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris.” *Officium Notarium* Vol. 2, No. 3.

Ardini, Shela, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid (2024). "Otoritas Majelis Pengawas Notaris dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat." *Gorontalo Law Review* Vol. 7, No. 2.

Bachrim Albie. (2025). *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Penelitian di Kota Lhokseumawe)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Firmaniar, Nickyta, dan Gunawan Djajaputra (2020). "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Nur Laily, David Tan, dan Zulhairi. (2021) "Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, No. 1.

Marlina, Yuli, Iyah Faniyah, dan Syofiarti (2025). "Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah." *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 9, No. 3.

Natasyabila, Dyah Ayu, dan Amalia Diamantina (2026). "Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Multidisiplin (JIM)*, Vol. 5, No. 1.

Orlando, Galih, (2022), *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. "Tarbiyah bil Qalam Vol. VI, no. 1.

- Reemmer, L. B. (1978), *The evolution of management principles and procedures in the private/industrial sectors and their application to education* [Doctoral dissertation, Wayne State University]. Wayne State University.
- Suat, Muhammad Saleh (2024). "Efektivitas Tahapan Fasilitasi Sebagai Sistem Pengawasan dan Penataan Terhadap Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Berkualitas di Kota Ambon." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 15, No. 2.
- Sambira, Yuli, (2020), *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.
- Sari, Puteri Puspa, (2022), *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Tobing, Y. M. S. (2021). Pembinaan, pengawasan dan penegakan norma kode etik notaris atas pelanggaran etik oleh notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. *JURISTIC Universitas Audi Indonesia*, 1(1).
- Umar, Nasaruddin, dan Fahri Bachmid (2020). "Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku." *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 2, No. 3
- Umar, Nasaruddin, dan Tuti Haryanti. (2023) "Efektifitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 19, No. 1.

Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar (2022). “*Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.*”
Recital: Jurnal Hukum dan Keadilan 4, no. 2 (2022): 336.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Lembar negara Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020.

WEBSITE

Malukuterkini “Sejumlah Notaris&Majelis Pengawas Daerah Maluku Dilantik” diakses <https://www.malukuterkini.com/2026/02/27/sejumlah-notaris-majelis-pengawas-daerah-maluku-dilantik/>

MPD Notaris Lakukan Pemeriksaan Berkala Protokol Notaris”, diakses <https://www.kompasiana.com/kanwilkemenkumhammaluku3864/627e1297bb4486339f043b92/mpd-notaris-lakukan-pemeriksaan-berkala-protokol-notaris>

MPW dan MPD Notaris ,diakses <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris?catid=69&Itemid=101>